BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fraud merupakan tindakan *illegal* yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik disengaja maupun tidak disengaja yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya dan dapat merugikan orang lain. *Fraud* merupakan tindakan kecurangan yang bisa dilakukan oleh aparatur desa dengan berbagai cara, seperti kelicikan dan kebohongan sehingga sering kali tidak disadari oleh masyarakat Saputra *et al*. (2019). Selanjutnya, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2016) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) berbasis perilaku menjadi tiga jenis, yaitu pertama penyalahgunaan aset. Tindakan ini termasuk kedalam jenis kecurangan (*fraud*) yang sangat mudah dideteksi karena dapat dihitung/diukur (nilainya sudah ditentukan). Yang kedua adalah pernyataan palsu atau laporan keuangan palsu. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menyembunyikan keaslian laporan keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan, misalnya melalui rekayasa keuangan pada saat melakukan penyajian laporan keuangan. Ketiga yaitu korupsi, praktik ini sudah umum terjadi di negara-negara berkembang karena kurangnya kesadaran mengenai tata kelola pemerintahan. Menurut Ashari *et al*. (2018) korupsi yang beresiko tinggi kemungkinan besar dapat mencakup banyak informasi yang relevan bagi auditor internal ketika melakukan penilaian kecurangan (*fraud*).

Sesuai PP Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang ditujukan kepada desa serta mengutamakan penyelenggaraan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan untuk masyarakat di desa Dangeubun *et al*. (2022). Pada undang-undang ini mengatur tentang hak desa yang berhak menerima dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut akan disalurkan secara bertahap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan besaran minimal 10% atau kurang lebih Rp 1 milyar rupiah yang disediakan dari dana kompensasi kabupaten/kota. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah menjadikan desa sebagai prioritas dalam pelaksanaan upaya pembangunan. Hal ini, dikarenakan pemerintah meyakini bahwa pembangunan di tingkat desa dapat berhubungan langsung dengan masyarakat Erma dan Tarjo (2023).

Gambar 1.1 Sektor dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia (2022)

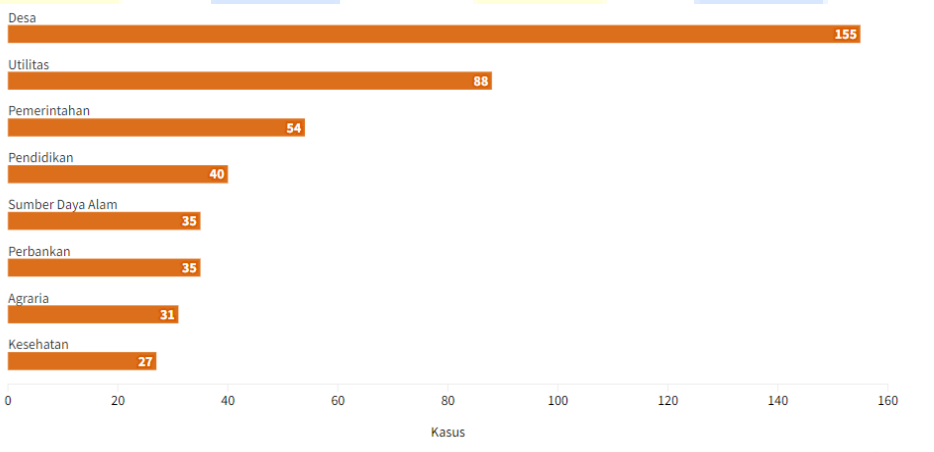

Sumber: *Indonesia Corruption Watch* (ICW)

Kasus korupsi di Indonesia tahun 2022 paling banyak terjadi pada sektor desa. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, terdapat 155 kasus yang terjadi di sektor desa dengan 252 tersangka sepanjang tahun lalu. Jumlah tersebut setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada tahun 2022. Angkanya pun meningkat satu kasus dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak 154 kasus korupsi di sektor desa. Secara rinci, 133 kasus korupsi berhubungan dengan dana desa. Sedangkan, 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan dana penerimaan desa.

Pengelolaan dana desa yang sering menimbulkan masalah harus dicegah supaya terhindar dari adanya *fraud* yang bisa membuat negara merugi, serupa dengan fenomena penyelewengan dana desa di kabupaten Kudus sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penyelewengan Dana Desa yang Terjadi di Kudus

No	Desa	Tahun	Jumlah Kerugian Negara
1.	Undaan Kidul	2020-2022	Rp 408.300.000
2.	Panjang	2022	Rp 130.144.000
3.	Cendono	2024	Rp 982.500.000
4.	Lau	2022	Rp 1.800.000.000
5.	Undaan Lor	2022	Rp 259.180.000

Sumber : DetikJateng.com

Pada fenomena yang terjadi pada tahun 2022 terdapat penyelewengan dana desa yang terjadi di Kabupaten Kudus. Berdasarkan sumber dari DetikJateng.com, terdapat penyalahgunaan dana desa di Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan yang

dilakukan oleh kepala desa sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 dari hasil lelang tanah bandha desa dan bengkok perangkat yang kosong. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dituangkan dalam laporan audit terdapat kerugian negara sebesar Rp 408.300.000.

Fenomena kedua terdapat masalah serupa yaitu penyelewengan dana desa pada desa Panjang kecamatan Bae yang dilakukan oleh kepala desa. Berdasarkan sumber dari DetikJateng.com, kasus penyelewengan dana desa tersebut terjadi pada tahun 2016, namun baru terungkap pada tahun 2022. Saat masih menjabat sebagai kepala desa, tersangka membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), namun tidak mendapat persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) karena adanya dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh tersangka. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kudus ditemukan beberapa kegiatan pembangunan yang dikorupsi, penyalahgunaan APBDes tahun anggaran 2016 tersebut menimbulkan kerugian dengan total Rp 130.144.000.

Fenomena ketiga yaitu penyelewengan dana desa yang terjadi pada desa Cendono Kecamatan Dawe yang dilakukan oleh sekretaris desa. Berdasarkan sumber dari DetikJateng.com tersangka melakukan tindak pidana korupsi penjualan tanah kas desa pada tahun 2005, 2009, 2010, 2012, dan 2014. Hasil pemeriksaan investigative terdapat kerugian negara sebesar Rp 982.500.000.

Fenomena keempat yaitu penyelewengan dana desa yang terjadi pada desa Lau Kecamatan Dawe yang dilakukan oleh kepala desa. Berdasarkan radarkudus.jawapos.com penyelewengan dana desa tersebut terjadi pada tahun

2018 dimana ada enam titik proyek yang dananya sudah dicairkan, namun tidak pernah ada pekerjaan fisiknya. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2019, dengan adanya delapan proyek yang rata-rata pembuatan jalan desa dan saluran air. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kudus menyatakan bahwa terdapat kerugian Negara sebesar Rp 1.800.000.000.

Fenomena terakhir yaitu penyelewengan dana desa yang terjadi pada desa Undaan Lor Kecamatan Undaan. Berdasarkan jateng.antaranews.com diduga tersangka tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang karena tersangka selaku kepala desa mengelola langsung keuangan desa yang digunakan untuk beberapa kegiatan, dan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp 259.180.000.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi diatas dapat disimpulkan jika masih sering terjadi tindakan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Pencegahan *fraud* adalah cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya faktor-faktor penyebab *fraud*. Untuk meminimalisir kesempatan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi aparatur, meningkatkan sistem pengendalian internal, meningkatkan budaya organisasi, dan meningkatkan *whistleblowing* pada aparatur desa.

Faktor pertama pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah Kompetensi Aparatur. Menurut Laksmi dan Sujana (2019) kompetensi aparatur adalah kemahiran/keterampilan yang terdapat pada diri manusia untuk menghadapi

situasi atau keadaan saat melakukan tanggung jawab pekerjaannya. Menurut Asrori (2014) terdapat tiga tingkat yang harus dimiliki oleh aparatur desa, yaitu: 1) Kemampuan Dasar; 2) Kemampuan Manajemen; 3) Kemampuan Teknis. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang aparatur desa meliputi: pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pengetahuan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. Kemampuan manajemen meliputi: manajemen Sumber Daya Manusia, manajemen pelayanan publik, manajemen aset, dan manajemen keuangan. Sedangkan kemampuan teknis meliputi: penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan perdes, dan pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adhivinna *et al.*, (2022), Utami *et al.*, (2023), Baki dan Ismatullah (2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh negatif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan jika semakin tinggi atau rendah kompetensi yang dimiliki oleh seorang aparatur desa tidak mempengaruhi tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Laksmi dan Sujana (2019), Dewi *et al.*, (2022), Chalida *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan jika kompetensi aparatur seperti pengetahuan, keahlian dan berperilaku dapat mencegah *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Faktor kedua pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah Sistem Pengendalian Internal. Menurut Adi *et al.* (2016) sistem pengendalian

internal merupakan proses yang harus dijalankan untuk memberikan keyakinan kepada orang lain terhadap pencapaian keandalan pembuatan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum. Menurut Wonar *et al.* (2018) untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa, pemerintah perlu menetapkan sistem pengendalian yang mencakup *soft control* dan *hard control*. *Soft control* dalam sistem pengendalian internal merupakan tindakan yang menjaga keutuhan suatu desa dan nilai-nilai etika aparatur desa, adanya kepemimpinan yang kondusif, keteladanan di desa, dan pengawasan oleh masyarakat desa. *Hard control* yaitu adanya peraturan dan pedoman yang dibuat untuk memastikan para aparatur desa dapat memahami tanggung jawabanya, memahami peraturan perundang-undangan, dan pengamanan pencatatan aset desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adhivinna *et al.* (2022), Erma dan Tarjo (2023), Baki dan Ismatullah (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk kecurangan dapat dicegah dengan adanya sistem pengendalian internal. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Akhyaar *et al.* (2022), Chalida *et al.* (2022), Khoiriyah (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Mengukur keberhasilan sistem pengendalian internal tidak hanya memerlukan perancangan sistem pengendalian internal saja, namun juga membutuhkan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam penerapan sistem pengendalian tersebut, sehingga walaupun perancangan sistem pengendalian internal telah memadai tetapi tanpa

adanya kerjasama semua pihak untuk menjalankan pengendalian maka rancangan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor ketiga pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai kepercayaan dan kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi atau kelompok yang disetujui dan disepakati oleh para anggota organisasi atau kelompok. Budaya organisasi, disebut juga sistem bersama yang dianut oleh para anggotanya dan dapat membedakan organisasi yang satu dengan orgnasisasi lain Chalida *et al.* (2022). Menurut Dewi *et al.* (2022) *Fraud* dapat dicegah dengan meningkakan budaya organisasi. Hal ini dapat tercapai apabila menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, dengan budaya yang baik dalam suatu organisasi dapat dipercaya mampu untuk meminimalisir terjadinya *fraud*. Jika lingkungan kerja memiliki budaya organisasi yang baik dengan penerapan nilai-nilai fundamental seperti menjunjung tinggi nilai kejujuran, peningkatan kualitas kerja, keterbukaan dan trasparansi, maka akan membuat setiap anggota organisasi berperilaku secara benar.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erma dan Tarjo (2023), Widyani dan Wati (2020), Khoiriyah (2019) menunjukkan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Artinya budaya organisasi yang baik di lingkungan kerja dengan penerapan nilai-nilai fundamental seperti menjunjung tinggi kejujuran, peningkatan kualitas kerja, keterbukaan dan transparansi menjamin terlaksananya perilaku yang benar dari seluruh anggota organisasi, khususnya aparatur desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al*. (2022), Chalida *et al.* (2022), Suharto,

(2020) menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena budaya organisasi yang terbentuk di lingkungan pemerintahan desa sudah baik, sehingga menyebabkan para aparatur sudah terbiasa dan mengakibatkan budaya organisasi ini tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, mengingat ketatnya pengawasan pemerintah terhadap penggunaan dana desa maka budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Faktor keempat pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah *whistleblowing*. *Whistleblowing* adalah pengungkapan informasi tentang tindak kecurangan yang terjadi dalam organisasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berdampak pada kerugian negara atau masyarakat dengan tujuan yang baik demi kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi Islamiyah *et al.* (2020). *Whistleblowing* dapat berjalan dengan baik tergantung tiga unsur, diantaranya: 1) *whistleblower* harus mau melaporkan tindak kecurangan yang telah ia lihat secara nyata terhadap sistem pelaporan organisasi, 2) tindakan yang dilakukan oleh organisasi terhadap pelaporan tindak kecurangan, 3) adanya sistem pelaporan luar organisasi jika tidak adanya respon dari pihak manajemen organisasi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Islamiyah *et al.* (2020), Baki dan Ismatullah (2021), Suharto (2020) menunjukkan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi niat melakukan *whistleblowing* maka semakin

tinggi juga tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan desa. Sebaliknya pada penelitian Binawati dan Affan (2023), Dewi *et al.* (2022), Sujana *et al.* (2020) menunjukkan bahwa *whistleblowing* tidak berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa fakta dilapangan *whistleblowing* belum seefektif sebagaimana mestinya. Jika aparatur desa mengetahui pelanggaran dana desa di wilayahnya, pengungkapan tindakan iilegal, dan tindakan asusila yang merugikan orang lain mereka cenderung tidak mau atau tidak berani mengungkapkan atau menginformasikan pelanggaran itu kepada yang lainnya, sehingga *fraud* pengelolaan dana desa sulit untuk dilakukan pencegahan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa menunjukkan hasil yang beragam. Seperti variabel kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal yang menunjukkan hasil positif dan negatif. Oleh karena itu, dilakukan penelitian kembali tentang kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal. Penelitian ini berkaitan pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Adhivinna *et al.*, (2022). Perbedaan pertama antara penelitian ini dan penelitian Adhivinna *et al.*, (2022) adalah adanya penambahan variabel independen yaitu budaya organisasi dan *whistleblowing*.

Alasan penambahan variabel budaya organisasi sangatlah penting karena dapat mempengaruhi cara bekerja dari para aparatur desa agar terciptanya perilaku yang baik dan dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Misalnya jika ada budaya yang tidak baik dalam lingkup aparatur desa seperti memandang bahwa kecurangan sebagai hal yang biasa ataupun hal lumrah terjadi,

maka semua orang pasi ingin berbuat curang. Adanya budaya organisasi inilah yang akan membentuk kebiasaan bagi aparatur desa (Mustikasari, 2013).

Alasan penambahan variabel *whistleblowing* juga sangat penting karena dengan adanya *whistleblowing* diharapkan para aparatur desa menjadi jera untuk melakukan *fraud* serta dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh aparatur desa. *Whistleblowing* pada pemerintah desa dapat disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau melalui mekanisme yang ditetapkan masing – masing desa. Adanya *whistleblowing* ini sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap aparatur desa (Akhyaar *et al.*, 2022).

Perbedaan kedua dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhivinna *et al.*, (2022) yaitu objek penelitian. Penelitian terdahulu memiliki objek penelitian pada Pemerintahan Kelurahan di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo, sedangkan pada penelitian sekarang dilakukan pada aparatur desa di Kabupaten Kudus. Alasan melakukan penelitian di Kabupaten Kudus karena adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa di Kabupaten Kudus sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa dalam mengelola dana desa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan *Whistleblowing* pada Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus".**

1.2 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan memudahkan pembahasan dalam penelitian serta sesuai dengan tujuan penelitian dan pokok bahasan lebih terperinci maka peneliti membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur (X_1), sistem pengendalian internal (X_2), budaya organisasi (X_3), dan *whistleblowing* (X_4) sebagai variabel independen dan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Y) sebagai variabel dependen.
2. Objek penelitian ini merupakan aparatur desa di kabupaten Kudus.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Kudus?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Kudus?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Kudus?
4. Apakah *whistleblowing* berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Kudus.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Kudus.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Kudus.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *whistleblowing* pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Secara Teoritis
   a. Bidang Akuntansi

      Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca terutama mengenai kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan *whistleblowing* pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

   b. Bagi Penelitian Selanjutnya

      Dapat dijadikan acuan dan memperkuat penelitian selanjutnya mengenai pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2. Secara Praktisi

   a. Bagi Aparatur Desa

      Dapat memberikan wawasan terhadap cara untuk meminimalisir terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

   b. Bagi Masyarakat

      Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tindakan yang akan dilakukan jika aparatur desa yang melakukan *fraud*.